

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Nomor: 421/413/005.01KBup-G.ST/2018

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELNGGARAAN SEKOLAH

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh Pendidikan yang layak dan lebih memperlancar proses belajar mengajar, perlu mendirikan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA) 14 Sigi di Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi;
 - b. bahwa Pendidikan yang dimaksud pada huruf a adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan dalam jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu mendapat Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah dari Gubernur Sulawesi Tengah.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah beberapakali diubah dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4586);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom;
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas-dinas daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
- 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36

Kedua : Dalam mendirikan sekolah sebagaimana tersebut pada diktum pertama, wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 Ketiga : Segala biaya yang ditimbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada pemerintah yang sifatnya tidak mengikat.
 Keempat : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

perbaikan sebagaimana mestinya.

KABUPATEN SIGI.

a) Nama Sekolah

b) Alamat Sekolah

c) Jenjang Sekolah

Memberikan izin untuk mendirikan :

Memperhatikan:

Menetapkan

Pertama

Pada Tanggal : 19 Waxxx 2018

GLEENWR SULAWESI TENGAH

PRICE GKI DJANGGOLA

Ditetapakan di : Palu

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Tentang Pembentukan Panitia

Pembanguna Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN)

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH TENTANG IZIN PENDIRIAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) 14 SIGI KECAMATAN KULAWI

: Desa Poleroa Makuhi, Kecamatan Kulawi,

: SMA Negeri 14 Sigi

Kabupaten Sigi.

: Sekolah Menengah Atas

bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan

14 Sigi, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi;

MEMUTUSKAN

- Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud di Jakarta; Direktorat Pembinaan SMA Kemendikbud di Jakarta;
- Direktorat Pembinaan SMA Kemendikbud di Jakarta;
 Bupati Kabupaten Banggai di Luwuk;

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1.

- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
- Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah V di Luwuk;
 Arsip